



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**) POS PAUD TUNAS BANGSA

Nomor Induk Berusaha : 1205000701823

Alamat Perusahaan : Jl. Raya Rasi No.453

Lokasi Usaha


- a. Alamat : Jl Raya Rasi No.453 Rt.006/Rw.002 Desa Kwagean Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan
- b. Desa/Kelurahan : Kwagean
- c. Kecamatan : Wonopringgo
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Pekalongan
- e. Provinsi : Jawa Tengah

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Pekalongan terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 15 Juni 2021

Oleh : Bupati Kab. Pekalongan



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA


**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
1205000701823**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) POS PAUD TUNAS BANGSA
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Jl. Raya Rasi No.453 , Kel. Kwagean, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Prov. Jawa Tengah
NPWP	:	31.498.214.1-502.000
Nomor Telepon	:	085866810901
Nomor Fax	:	-
Email	:	masriyah100@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
 3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
 4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
 5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 12 Juli 2021 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN WONOPRINGGO
DESA KWAGEAN**

Jl. Raya Rasi No. 453, Wonopringgo, Pekalongan, 51181

KEPUTUSAN KEPALA DESA KWAGEAN
KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN
Nomor : 007/KEP/DS/VII/2008

**TENTANG
PENDIRIAN POS PAUD TUNAS BANGSA
DESA KWAGEAN KECAMATAN WONOPRINGGO
KABUPATEN PEKALONGAN**

KEPALA DESA KWAGEAN

Menimbang 1. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu untuk mendirikan POS PAUD
2. Bahwa dengan PAUD menampung anak usia 0 – 6 tahun yang belum mendapat pendidikan
3. Bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 diatas perlu dididirikan POS PAUD di Desa Kwagean Kecamata Wonopringgo

Mengingat : a. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
b. Undang-undang No. 20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
d. Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENDIRIAN POS PAUD TUNAS BANGSA RT.006 RW.002 DESA
KWAGEAN

Keputusan ini berlaku mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kwagean
Pada Tanggal : 14 Juli 2008

